ASKRINDO Insurance

COPY

Seri Nomor : SC.19 042317

## JAMINAN PELAKSANAAN

**Nomor Jaminan : 1602.22.001.1.00102-3/00** **Nilai : Rp. 329,578,718.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : DAIRI NADUMA KARINA, PT (PT. DAINAKA), JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 83 MEDAN 20123 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 2, MEDAN, SUMATERA UTARA, MEDAN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII , , JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 329,578,718.00 (terbilang Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PERJANJIAN No. 21/613/PKS/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 untuk pekerjaan PENGADAAN PUPUK SP36 TAHUN 2022 SEJUMLAH 620.150 KG KEBUTUHAN PTPN XII yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022.

4. Jaminan ini berlaku apabila :
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 15 Agustus 2022

| TERJAMIN | PENJAMIN |
|---|---|
| DAIRI NADUMA KARINA, PT (PT. DAINAKA) | PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA |
| Ir. Alusdin Sinaga | Mochamad Ludfi Hanafi |
| Direktur Utama | Kepala Seksi |

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH D31D6AJX958585523

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia